



PENETEPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

_, NIK. _, Tempat tanggal lahir, Tebing Abang, 21 Oktober 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

_, NIK. _, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 01 Juli 1965 (umur 52 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

_, NIK. _, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 01 Juli 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak – anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, anak kandung Pemohon I bernama __, Tempat Tanggal Lahir, Banyuasin, 30 Januari 2006 (17 tahun Lewat 11 bulan), agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama __, Tempat Tanggal Lahir, Rantau Bayur, tanggal 21 Januari 2006 (17 tahun Lewat 11 bulan), agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, anak kandung Pemohon I bernama __, tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Pria bernama __, Tempat Tanggal Lahir, Rantau Bayur, tanggal 21 Januari 2006 (17 tahun Lewat 11 bulan), agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa, anak kandung Pemohon I yang bernama __, dengan calon suami anak kandung Pemohon II dan Pemohon III tersebut yang bernama __, telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;
5. Bahwa, keluarga besar Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga Calon Suami anak Kandung Pemohon;
6. Bahwa Anak kandung Pemohon I Calon Suaminya dalam keadaan sehat, dan Anak Kandung Pemohon I yang bernama __ dalam kondisi TIDAK Hamil;
7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dan kedua-duanya beragama Islam;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb



8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung Pemohon I yang bernama _ dengan calon suami anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama _,tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 17(tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan nomor Penolakan Pernikahan _;

9. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, tersebut maka anak kandung Pemohon I tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama _, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan,memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon I bernama _, untuk menikah dengan calon suaminya bernama _
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon dan anak – anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak - anaknya tersebut (_ dengan _) dan Para Pemohon akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I (orangtua calon istri) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon I telah mengenal calon suami anaknya yang bernama _;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon I yaitu 18 (delapan belas) tahun kurang beberapa hari;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini tidak bekerja, hanya membantu menjaga warung milik Pemohon I, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III bekerja sebagai Petani, ikut bekerja dengan Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I biasanya panen 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
- Bahwa apabila terjadi gagal panen, Para Pemohon bersedia membantu kebutuhan anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon I ingin segera menikahkan anaknya, karena anaknya dengan calon suaminya sudah lama memiliki hubungan dan anak-anak Para Pemohon sudah minta dinikahkan, daripada terjadi perzinaan lebih baik dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I pernah berkunjung ke rumah calon suami sebanyak 2 (Dua) kali, namun diantar oleh Pemohon I;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusu;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah gadis;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon I selain dari _ ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan ini atas permintaan anak-anak Para Pemohon, anak Pemohon I sudah meminta nikah sebanyak 2 (dua) kali pada Pemohon I;
- Bahwa keluarga Pemohon II dan Pemohon III menerima keadaan anak Pemohon I yang masih kurang umur;
- Bahwa Pemohon I sanggup memberikan nasihat apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon II dan Pemohon III (orangtua calon suami) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III kenal dengan Pemohon I, sudah sejak lama sebelum anak-anak Para Pemohon saling mengenal;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III kenal dengan anak Pemohon I sudah sejak 1 (Satu) tahun yang lalu;
- Bahwa nama anak Pemohon I yaitu _ _ ;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon II dan Pemohon III yaitu 18

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun lebih 2 (dua) hari;

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sekolah hingga SMA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus administrasi pernikahan anak - anaknya namun KUA menolak karena anak – anak Para Pemohon tersebut masih kurang umur untuk melaksanakan perkawinan sehingga diarahkan Dispensasi Nikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon , keduanya merupakan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III bekerja sebagai Petani Padi bersama Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mendapatkan bagian sawah seluas 2Ha (Hektar) untuk bekal dan digarap oleh anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa dari 2Ha (Hektar) akan menghasilkan 6 sampai 7 ton dengan penghasilan kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali panen;
- Bahwa jika terjadi gagal panen Para Pemohon siap menanggung dan membantu kebutuhan rumah tangga anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon I menerima keadaan anak Pemohon II dan Pemohon III yang masih kurang umur;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III sanggup memberikan nasehat apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak – anaknya yang akan dimohonkan dispensasi kawin, diantaranya:

1. _ (Calon Istri), dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMA dan anak Pemohon I memiliki keinginan untuk kuliah namun ingin menikah terlebih dahulu;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saling bertemu di sekolah karena satu kelas;
- Bahwa anak Pemohon I sering berkunjung ke rumah calon suaminya namun diantar oleh Pemohon I;
- Bahwa pernah Pemohon I dan anaknya menginap di rumah orangtua calon suaminya, namun anak-anak Para Pemohon tidak satu kamar;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun namun atas keinginan sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I tidak sedang dilamar laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini tidak bekerja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I bekerja sebagai Petani ikut dengan Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap lahir batin untuk menjadi istri yang baik untuk calon suaminya yang bernama _;

2. _ (Calon Suami) , dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sekolah hingga SMA;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon I untuk menemui anaknya. Begitupun sebaliknya anak Pemohon I sering berkunjung ke rumah Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa keinginan anak Pemohon II dan Pemohon III menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon adalah orang lain dan tidak

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan sedarah, sepersusuan;

- Bahwa status anak Pemohon II dan Pemohon III adalah bujang;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang dilamar oleh anak Pemohon II dan Pemohon III, selain dari anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah bekerja sebagai Petani bersama dengan Pemohon II dan Pemohon III dengan penghasilan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam 1 (Satu) kali panen;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mendapat bagian sawah dari Pemohon II dan Pemohon III untuk bekal rumah tangga seluas 2 Ha (Hektar);
- Bahwa jika gagal panen anak Para Pemohon masih akan dibantu oleh Para Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah siap untuk menjadi Kepala keluarga dan imam yang baik bagi anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 13 September 2023 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 20 Februari 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 2 Juni 2022, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 13 November 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 28 Juni 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor _ atas nama _ dan Pemohon I tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kema_n Nomor _ atas nama _ tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ tertanggal 27 Juni 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ _ tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Nomor _ atas nama _ _ tertanggal 8 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rantau Bayur, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor _ atas nama Pemohon II dan Pemohon III tertanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga NIK _ tertanggal 3 Juni 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ tertanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Nomor _ atas nama _ tertanggal 8 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rantau Bayur, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Catin Nomor _ atas nama _ Febrianti tertanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengumbuk, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

13. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Catin Nomor _ atas nama _ tertanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pengumbuk, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

14. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor _ atas nama _ tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Bayur, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.14;

15. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Nomor _ atas nama _ tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Bayur, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor _ atas nama _ tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Bayur, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegelen*, diparaf dan diberi tanda bukti P.16;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Nomor _ atas nama _ tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Bayur, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegele*, diparaf dan diberi tanda bukti P.17;

18. Asli Surat Keterangan Konesling atas nama _ dan _ tertanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Pangumbuk Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di *nazegele*, diparaf dan diberi tanda bukti P.18;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. _ umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di _ Kabupaten Banyuasin telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Saudara Ipar Pemohon I sekaligus Paman dari anak Pemohon I;
- Bahwa suami dari Pemohon I atau ayah anak Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pun kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama _ dan _;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon II dan Pemohon III karena sesekali berkunjung ke rumah Pemohon I;
- Bahwa usia anak-anak Para Pemohon sama-sama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedatangan Para Pemohon ke persidangan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon sudah sering saling berkunjung ke rumah;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara _ dengan _ tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon atas kerelaan dari keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa _ berstatus gadis dan belum pernah menikah, begitupun _ berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa _ tidak sedang dilamar laki-laki lain, begitupun _ tidak sedang melamar wanita lain selain _ ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III bekerja sebagai Petani ikut beserta Pemohon II dan Pemohon III dengan penghasilan sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta) per tahun, karena petani padi biasanya panen satu tahun sekali;
- Bahwa seandainya gagal panen keluarga siap membantu kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan di Dusun pun banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan seperti mantang karet atau buka usaha sembako;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sama-sama saling menerima dengan keadaan anak-anak Para Pemohon yang masih kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon siap lahir dan bathin untuk berrumah tangga;

2. _ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _ Kabupaten Banyuasin telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai anak dari Pemohon II dan Pemohon III sekaligus sebagai Kakak dari _;
- Bahwa saksi pun kenal dengan anak Pemohon I yang bernama _;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah ayah dari _ telah meninggal dunia;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang menghadap ke persidangan untuk dimintai keterangan karena Para Pemohon akan mengurus pernikahan anak – anaknya tersebut karena masih kurang umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa begitujuga anak Pemohon II dan Pemohon III berusia 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya karena hubungan keduanya sudah dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon sudah sering saling berkunjung ke rumah dan Pemohon I dan anaknya pun pernah menginap di kediaman Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa warga di dusun pun tahu kedekatan antara anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
- Bahwa _ berstatus gadis dan belum pernah menikah, begitupun _ berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa _ tidak sedang dilamar laki-laki lain, begitupun _ tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa anak Pemohon I tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III bekerja sebagai Petani, ikut bekerja dengan Pemohon II dan Pemohon III dengan gaji sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali panen;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mendapat bagian sawah dari Pemohon II dan Pemohon III seluas kurang lebih 1 Ha (Hektar) dan hasil dari sawah tersebut untuk anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki penghasilan lain selain dari bertani;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi gagal panen keluarga siap membantu kebutuhan rumah tangga anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon atas kerelaan dari keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada _ ketika meminta ijin menikah kepada saksi, karena saksi dilangkahi menikah oleh _ dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon siap lahir dan bathin untuk berrumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti – bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda dari segi kesehatan, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, melanjutkan pendidikan wajib 12 tahun belajar, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon dan anak – anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak – anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan antara _ dengan _ adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara _ dengan _ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak - anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah dilakukan dengan maksimal serta memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.17, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) milik Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (12) dan (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuk_n, sehingga bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuk_n yang mengikat;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Suami Istri) merupakan surat biasa yang menjelaskan antara _ dengan Pemohon I telah menikah secara sah. Bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti. Majelis hakim menilai bukti tersebut sebaga bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Maka dari itu majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kema_n) yang menjelaskan _ telah meninggal dunia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti. Majelis hakim menilai bukti tersebut sebaga bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut didukung keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokpi Kartu Keluarga Pemohon I) dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I) merupakan akta autentik yang menjelaskan Pemohon I dan _ telah dikaruniai seorang anak yang bernama __. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuk_n, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuk_n yang mengikat;

Menimabang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Ijazah anak Pemohon I) yang menjelaskan anak Pemohon I dan _ telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuk_n, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuk_n yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat Keterangan Suami Istri) merupakan surat biasa yang menjelaskan antara _ dengan Pemohon I telah menikah secara sah. Bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti. Majelis hakim menilai bukti tersebut sebaga bukti permulaan;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 tersebut tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Maka dari itu majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dan Pemohon III) dan P.10 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III) yang menjelaskan anak yang bernama _ adalah anak dari pasangan antara Pemohon II dan Pemohon III. Bukti P.10 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuk_n, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuk_n yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Ijazah anak Pemohon II dan Pemohon III) yang menjelaskan anak Pemohon II dan Pemohon III telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuk_n, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuk_n yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 (Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin dan Konseling) yang menjelaskan anak Para Pemohon telah melakukan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah, dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Pengumbuk. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti, namun hakim tunggal menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa anak Para Pemohon siap untuk berrumah tangga sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 sampai dengan P.18 (Fotokopi Surat Penolakan dan Kurang Syarat) yang menjelaskan bahwa adanya kurang persyaratan/ Penolakan Perkawinan, yaitu anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan. Bukti P.15 sampai dengan P.18 tersebut merupakan surat biasa yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat biasa sebagai alat bukti dan telah

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuk_n, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuk_n yang mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar saksi-saksi yang bernama _ dan _ di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Para Pemohon bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan, dan calon mempelai laki - laki berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, anak Pemohon I saat ini tidak bekerja sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III memiliki pekerjaan yaitu sebagai Petani Padi dan memiliki penghasilan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) untuk satu kali panen dalam satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, apabila terjadi gagal panen, maka keluarga dari Pemohon I sera Pemohon II dan Pemohon III bersedia untuk membantu kebutuhan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis yaitu anak Anak Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Pemohon II dan Pemohon III berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) hari, sehingga kurang usia untuk dilaksanakan perkawinan. Saat ini anak Pemohon I telah siap menjadi istri bagi anak Pemohon II dan Pemohon III. Begitupun dengan anak Pemohon II dan Pemohon III siap untuk berumah tangga dan menjadi suami yang baik bagi anak Pemohon I. Antara anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah ataupun sesusu. Anak Pemohon I berstatus belum pernah menikah dan tidak dalam keadaan dilamar laki-laki lain begitujuga Anak Pemohon II dan Pemohon III belum pernah menikah dan tidak dalam keadaan melamar wanita lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya (_ dengan _);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur ketika hendak melakukan pernikahan maka orang tua dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi – saksi yang telah dihadirkan yang telah dipertimbangkan di

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena antara anak Para Pemohon sudah berhubungan (berpacaran) dan keduanya sering pergi bersama bahkan sudah saling berkunjung. Sehingga hubungan keduanya sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keadaannya mendesak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, yang dapat menambah kemadhorotan bagi semua pihak baik anak – anak Para Pemohon serta keluarga besar maka dengan demikian Hakim Tunggal perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak - anak Para Pemohon yang bernama _ dengan _ untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/mudlarat akan lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab atas hubungannya dengan anak Pemohon I. Begitujuga anak Pemohon I sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri untuk anak Pemohon II dan II. Namun saat ini anak Para Pemohon masih dalam usia 17 (tujuh belas) yang mana usia tersebut masih termasuk kurang usia untuk dilakukannya perkawinan,

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada normalnya pernikahan di Indonesia dapat dilakukan tanpa melalui dispensasi kawin yaitu setelah berusia 19 tahun dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan dalam persidangan sebagai nasehat Hakim Tunggal, sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa antara anak Para Pemohon sudah saling kenal dan dekat yang mana saat ini keduanya sudah semakin erat hubungannya dan sulit untuk dipisahkan, khawatir akan lebih menambah madhorot Para Pemohon dan anak – anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi serta masyarakat pada umumnya, maka dari itu Hakim Tunggal berpendapat lebih baik mencegah madhorot yang lebih besar bagi anak Para Pemohon, calon suaminya beserta seluruh keluarganya. Ketika terdapat dua mafsadat antara menyimpangi aturan sebagai mana Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim Tunggal harus diambil salah satu yang mafsadatnya lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهَا ضَرًّا بِأَرْثَرِ كَابٍ أَخْفَاهَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya”

Menimbang, bahwa untuk kemashlahatan kedua belah pihak, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama _ untuk melangsungkan pernikahan dengan _;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

D.T.O

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.,

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|---------------------------|---|-----------|---------------------|
| 1. PNB | : | Rp | 30.000,00 |
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Para Pemohon | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp | 100.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp | 950.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 1.130.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 1.130.000,00 |

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Pkb